

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KERAPATAN  
ADAT NAGARI SULIT AIR TAHUN 1972  
TENTANG PERLUASAN PINTU PERKAWINAN SECARA ADAT  
BAGI WARGA SULIT AIR, KEC. X KOTO DIATAS, KAB. SOLOK,  
SUMBAR**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RAHMAT HIDAYAT  
11350073**

**PEMBIMBING:**

**Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 19570401 198802 1001**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mempunyai tujuan sama yaitu untuk membentuk keluarga sakinah. Untuk menjalin sebuah ikatan dengan perkawinan tentu ada syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan agama yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan, sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Perkawinan masyarakat nagari Silit Air selain mengikuti aturan agama juga mengikuti aturan adat Minangkabau, yaitu seseorang harus kawin dengan orang yang ada di luar sukunya. Maksudnya ialah seseorang tidak boleh kawin dengan orang yang satu suku dengannya. Terkait larangan tersebut KAN (Kerapatan Adat Nagari) Silit Air pada tahun 1972 mengeluarkan putusan tentang perluasan pintu perkawinan secara adat. Dalam putusan tersebut terdapat dalam poin 2 dan 3 bahwa perkawinan sesuku dibolehkan di perantauan asalkan berbeda *datuk ninik* dan masih melarang kawin sesuku bagi masyarakat yang ada di Silit Air. Dari isi putusan tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah mengapa KAN Silit Air membolehkan perkawinan sesuku di perantauan dan masih melarang kawin sesuku di nagari Silit Air, kemudian bagaimana analisis hukum Tinjauan hukum Islam terhadap isi Putusan KAN Silit Air tersebut.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu surat An-Nisā ayat 23 dan 24 yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Selain itu, Penyusun juga menggunakan 'urf untuk menilai larangan perkawinan satu suku tersebut termasuk 'urf *sahih* atau 'urf *fasid*, apakah adat yang dipakai masyarakat nagari Silit Air ini bertentangan dengan syara' atau tidak.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dibolehkannya kawin sesuku di perantauan karena *adat salingka nagari*, sebab nagari Silit Air tidak memiliki kewenangan mengatur masyarakat yang berada di luar nagari Silit Air. sedangkan masih dilarangnya kawin sesuku di nagari Silit Air karena kawin sesuku sama saja kawin dengan saudara sendiri, adanya *raso jo pareso*, dapat merusak tatanan adat, dikawatirkan keturunan dari orang yang melakukan kawin sesuku akan lemah, cacat ataupun tidak sempurna. Kemudian dari sudut pandang hukum Islam isi putusan KAN Silit Air tersebut merupakan 'urf *shahih* dikarenakan dilakukan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan norma agama, dan tidak menimbulkan kerusakan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga


Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air, Kec. X Koto Diatas, Kab. Solok, Sumbar" adalah asli dan benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 4 Rabi' al-Awwal 1437

15 Desember 2015



  
**Rahmat Hidayat**  
NIM : 11350073



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Rahmat Hidayat

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rahmat Hidayat

NIM : 11350073

Judul skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air, Kec. X Koto Diatas, Kab. Solok, Sumbar."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 4 Rabi'al-Awwal 1437  
15 Desember 2015

Pembimbing

**Drs. Supriatna, M.Si**  
NIP. 19541109 198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/05/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR TAHUN 1972 TENTANG PERLUASAN PINTU PERKAWINAN SECARA ADAT BAGI WARGA SULIT AIR, KEC. X KOTO DIATAS, KAB. SOLOK, SUMBAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT HIDAYAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350073  
Telah diujikan pada : Senin, 28 Desember 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 28 Desember 2015

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
صا	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

اَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	ditulis	i
ذکر		ditulis	żukira
اُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûḍ

#### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul



**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَنْ يَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	Ahl as-Sunnah

**J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:**

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, Salat, Zakat dan Mazhab.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya toko Hidayah.



## **MOTTO**

**Kejarlah kesempurnaan,  
maka kesuksesan akan mengikutimu!!!**



## PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku yang tercinta ibunda Rosmayenti dan ayahanda Gusman yang telah memberikan semua ini kepadaku. Semoga Allah selalu melindungi mereka, diberikan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan dunia akhirat, serta bisa melihat kelak anaknya ini menjadi anak yang sholeh, berbakti kepadanya, sukses, bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.*

*Untuk adik-adikku yang selalu menyemangati dan mendo'akanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini, semoga cita-cita dan harapannya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah SWT. Untuk keluarga besarku yang di guguk tonga maupun di perantauan, yang selalu memotivasi dan menyemangatiku agar segera menyelesaikan studi ini.*

*Untuk Pembimbingku Bapak Drs. H. Supriatna, M.Si yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan meluangkan banyak waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*

*Untuk teman-teman Al-Akhwil Asy-Syakhsyiyah 2011 yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini terselesaikan*

*Untuk Almamaterku tercinta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على اله و صحبه اجمعين.  
اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air, Kec. X Koto Diatas, Kab. Solok, Sumbar”** yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin. M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. KAN Sulit Air yang telah memberikan izin melakukan penelitian sehingga penelitian ini terlaksana dengan lancar.
8. Orang tuaku tercinta Bapak Arjudin dan Ibu Umayah, serta adikku terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.

9. Terimakasih untuk sahabatku Hasyim, Muhib, Ganjar, Fuad, Topik, Arifki, Candra, Bakar, Mul, Yati, Bur, Feni, Rama dkk atas do'a dan dukungannya selama penyusun mengerjakan skripsi.
10. Kepada seluruh rekan seperjuangan jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2011 yang bersama-sama memulai perjuangan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Kepada teman-teman UKM INKAI.

*Jazâkumullâhu khairan kasîran wa jazakumullâhu ahsanal jazâ'.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 23 Safar 1437  
05 Deseember 2015



**Rahmat hidayat**  
Nim : 11350073

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LARANGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>22</b>
A. Wanita yang Boleh untuk Dikawini .....	23
B. Wanita yang Tidak Boleh untuk Dikawini .....	24
C. Wanita yang Dianjurkan untuk Dikawini .....	33
<b>BAB III PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SULIT AIR .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Nagari Sulit Air .....	38
B. Sistem Keekerabatan di Nagari Sulit Air .....	49
C. Perkawinan Adat Masyarakat Nagari Sulit Air .....	51
D. Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat di Nagari Sulit Air .....	55
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KAN SULIT AIR TAHUN 1972 .....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Terhadap Larangan Kawin Sesuku Bagi Warga Sulit Air .....	59
B. Analisis Terhadap Bolehnya Kawin Sesuku di Perantauan .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	72



<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAH</b>	
<b>BIOGRAFI ULAMA</b>	
<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	
<b>SURAT PUTUSAN KAN</b>	
<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>	
<b>SURAT KETERANGAN NARASUMBER</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	



**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b> .....	<b>41</b>
<b>Tabel 2</b> .....	<b>42</b>
<b>Tabel 3</b> .....	<b>44</b>
<b>Tabel 4</b> .....	<b>46</b>
<b>Tabel 5</b> .....	<b>46</b>
<b>Tabel 6</b> .....	<b>48</b>
<b>Tabel 7</b> .....	<b>56</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di antara kekuasaan Allah Swt ialah Dia menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Namun manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yang melakukan sebuah hubungan seksualitas tanpa adanya suatu ikatan. Allah Swt memberikan kehormatan dan derajat yang lebih tinggi kepada manusia dari makhluk lain ciptaan-Nya. Untuk menjaga kehormatan tersebut Allah memberikan jalan yang terhormat pula kepada manusia dalam menjalin sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan kerelaan dan diikat dalam sebuah ikatan yang disebut perkawinan atau pernikahan.

Perkawinan merupakan akad antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suatu ikatan suci antara pria dan wanita dengan tujuan mendapatkan keturunan dan membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia.<sup>1</sup> Dalam perkawinan tidak hanya berhubungan antara suami dan isteri saja, akan tetapi juga berhubungan dengan keluarga suami maupun keluarga isteri. Bahkan tidak hanya sebatas itu saja, karena pasangan suami isteri hidup di lingkungan masyarakat maka mereka tidak hanya tunduk pada aturan agama dan negara

---

<sup>1</sup> NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia...*, (Jakarta: JAMUNU, 1969), hlm. 47.

namun juga tunduk pada aturan-aturan atau norma yang berlaku pada masyarakat setempat.

Menurut hukum Islam tidak semua wanita boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki. Ada sejumlah wanita yang dilarang dinikahi oleh seorang laki-laki. Wanita-wanita tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' (4) ayat 23. Di antaranya ialah dilarang menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, dan menantu.

Indonesia sering disebut negara kepulauan karena begitu banyaknya pulau-pulau yang terbentang di perairan Indonesia, dan juga Indonesia dikenal dengan berbagai macam bahasanya yang mana hampir setiap daerah memiliki ciri khas bahasa masing-masing. Begitu juga dengan adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Indonesia, yang memiliki klan, marga, suku, dan ras yang berbeda-beda. Minangkabau salah satu kebudayaan Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia di mana orang dapat menjumpai masyarakatnya yang disusun menurut garis keturunan ibu (matrilineal) mulai dari lingkungan yang kecil dari keluarga sampai kepada yang lebih besar seperti nagari. Sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu memiliki khas tersendiri yaitu setiap anak yang lahir baik laki-laki maupun perempuan dalam perkawinan harus mengikuti klan atau suku ibunya dan suku itu akan melekat pada diri seseorang selama-lamanya.

Suku merupakan suatu kesatuan masyarakat, di mana anggota-anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka.<sup>2</sup> Di Minangkabau suku pada dasarnya ada 4, yaitu Koto, Piliang, Bodi, dan Chaniago. Seiring berkembangnya zaman dan semakin banyaknya penduduk maka suku-suku tadi dibagi-bagi hingga masing-masing suku mempunyai cabang.

Fungsi suku salah satunya adalah ada dalam perkawinan. Di Minangkabau bentuk perkawinannya ialah eksogami. Perkawinan eksogami merupakan keharusan seseorang yang akan melaksanakan perkawinan untuk mencari pasangannya di luar sukunya. Jika seseorang ingin menikah maka seseorang tersebut dituntut untuk mencari pasangan di luar sukunya. Misalnya seseorang bersuku Koto, maka ia harus mencari pasangan di luar suku Koto, seperti Piliang, Chaniago ataupun yang lainnya asalkan tidak mempunyai suku yang sama dengannya. Keharusan untuk mencari pasangan di luar suku adalah karena di Minangkabau kawin sesuku tidaklah dibolehkan karena dengan perkawinan yang eksogam inilah keutuhan suku dapat dipelihara.<sup>3</sup>

Larangan kawin sesuku ini tidak sama antar wilayah Minangkabau. Sebagian besar 50 Koto dan Luhak Tanah Datar<sup>4</sup> masih tetap memberlakukan larangan kawin sesuku, selagi masih dapat ditelusuri silsilah kesamaan suku

---

<sup>2</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 16.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>4</sup> 50 Koto dan Luhak Tanah Datar merupakan nama daerah yang ada di Sumatera Barat.

tersebut maka larangan kawin sesuku masih tetap diberlakukan. Di sebagian daerah lain di wilayah Minangkabau seperti sebagian Luhak Agam telah membolehkan kawin sesuku dengan berlainan Nagari.<sup>5</sup>

Oleh karena beragam cara memahami kawin sesuku maka berbeda pula pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pepatah Minangkabau “*lain lubuak lain ikannya, lain nagari lain pula adat istiadatnya*”. Begitu juga dengan nagari<sup>6</sup> Sulit Air yang memiliki pemahaman sendiri tentang kawin satu suku. Pada mulanya nagari Sulit Air ini mengikuti aturan adat Minangkabau yang dibuat oleh nenek moyang mereka bahwasannya perkawinan sesuku tidak diperbolehkan atau lebih jelasnya melarang perkawinan sesuku. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu serta bertambah padatnya penduduk, maka muncullah wacana-wacana dari para tokoh adat Sulit Air untuk melakukan perubahan pada aturan adat khususnya perkawinan.

Untuk melakukan perubahan pada suatu aturan Minangkabau tidak mungkin hanya dengan keputusan atau ide seseorang saja namun harus di musyawarahkan terlebih dahulu hingga mendapatkan kata sepakat yang benar-

---

<sup>5</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam...*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 142.

<sup>6</sup> Nagari adalah suatu tempat yang mempunyai daerah yang terdiri dari beberapa koto dan minimal ada 4 suku dalam satu nagari tersebut. Jika di bandingkan dengan tingkat pemerintahan, nagari setingkat dengan desa atau kelurahan. Jika desa atau kelurahan dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah berbeda dengan nagari yang di pimpin oleh wali nagari.

benar bulat. Pepatah Minangkabau mengatakan “*bulek aia ka pambuluah, bulek kato ka mufakat, bulek baru digolekan, pipieh baru dilayangkan*”<sup>7</sup>.

Untuk melakukan sebuah perubahan dalam aturan adat, nagari Sulit Air memiliki lembaga adat yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari). Hampir di setiap nagari yang ada di Minangkabau memiliki lembaga adat KAN ini. KAN ini merupakan sebuah lembaga ninik mamak yang tertinggi dalam nagari, yang berfungsi sebagai peradilan adat di nagari. sehingga masalah-masalah yang bersifat adat bisa diselesaikan di nagari sendiri dengan bantuan KAN. Seperti halnya perkawinan sesuku, di mana perkawinan sesuku yang mulanya dilarang dan larangan ini berlaku pada semua kelompok masyarakat adat Minangkabau.

Dengan adanya KAN di nagari Sulit Air, segala persoalan mengenai adat dapat diselesaikan di dalam nagari Sulit Air sendiri tanpa harus melibatkan lembaga nagari lain yang memiliki kewenangan juga dalam menyelesaikan sengketa, seperti halnya lembaga peradilan yang ada di setiap kota atau kabupaten. Tidak hanya sebagai lembaga peradilan adat nagari, KAN Sulit Air juga membuat sebuah aturan ataupun kebijakan adat yang hanya berlaku bagi masyarakat adat Sulit Air.

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk nagari Sulit Air makin bertambah banyak baik yang di Sulit Air maupun yang di Perantauan, karena

---

<sup>7</sup> Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 1994), hlm. 6.

banyaknya penduduk DPP SAS (Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air Sepakat)<sup>8</sup> mengeluarkan prasaran yaitu perlunya melakukan pembaharuan hukum adat khususnya dalam bidang perkawinan di Sulit Air, DPP SAS tersebut menyarankan adanya perbanyakan suku di Nagari Sulit Air. KAN Sulit Air pun menanggapi baik prasaran yang disampaikan DPP SAS tersebut, dan segera menyusun panitia perumus untuk menanggapi prasaran tersebut. Dengan prasaran tersebut Akhirnya pada tahun 1972 KAN Sulit Air mengeluarkan sebuah putusan yaitu, keputusan KAN Sulit Air pada tahun 1972 “tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat”, yang memutuskan:

1. Belum sependapat perbanyakan atau penambahan suku sebagai usaha sarana perluasan pintu perkawinan secara adat.
2. Membolehkan/membenarkan perkawinan antar warga Sulit Air yang berlainan Datuk Ninik dalam persukuannya secara adat di perantauan dan tidak akan dituntut secara adat.
3. Warga Sulit Air yang tinggal di kampung, bila menghendaki pula perkawinan serupa itu, akan dibicarakan lebih mendalam dalam Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.

---

<sup>8</sup> SAS merupakan sebuah organisasi yang menghimpun warga Sulit Air baik yang ada di perantauan maupun yang ada di nagari Sulit Air.



4. Memperingan dan menyederhanakan beban-beban upacara adat perkawinan.<sup>9</sup>

Dalam putusan KAN di atas penyusun mengerucutkan permasalahan dalam penelitian ini dengan mengambil isi putusan poin 2 dan 3. Poin 2 dan 3 ini merupakan pokok dari isi putusan KAN tahun 1972 “tentang perluasan pintu perkawinan secara adat” di Sulit Air. Adanya putusan tersebut warga Sulit Air yang ada di luar Nagari Sulit Air atau di perantauan dibolehkan kawin sesuku asalkan beda datuk ninik dan dengan adanya putusan ini terbukalah pintu perkawinan yang lebih luas dari sebelumnya hanya boleh kawin kalau beda suku. Namun sebaliknya bagi warga Sulit Air yang tinggal di Sulit Air masih dilarang untuk melakukan kawin sesuku.

Dengan putusan KAN di atas yang membolehkan kawin sesuku bagi warga Sulit Air yang ada di perantauan namun masih melarang kawin sesuku bagi warga Sulit Air yang tinggal di Sulit Air menjadikan alasan penyusun untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang putusan tersebut. Karena, kenapa hanya yang diperantauan dibolehkan kawin sesuku sedangkan warga Sulit Air yang tinggal di Sulit Air sendiri tidak di perbolehkan? Padahal baik yang ada di di perantauan maupun yang tinggal di Sulit Air sama-sama warga Sulit Air.

---

<sup>9</sup> Isi surat keputusan panitia perumus Kerapatan Adat Nagari sulit Air tentang “Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun akan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air, Kec. X Koto Diatas, Kab. Solok, Sumbar.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penyusun membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Mengapa antar warga Sulit Air dilarang perkawinan sesuku?
2. Mengapa ada perubahan memperbolehkan kawin sesuku bagi warga Sulit Air yang ada di perantauan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan sesuku?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan

1. Untuk menjelaskan mengapa di Sulit Air dilarang perkawinan sesuku.
2. Menjelaskan mengapa hanya warga Sulit Air yang ada di perantauan diperbolehkan kawin sesuku beda datuk ninik.
3. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan KAN tersebut.

### Kegunaan

1. Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan kawin sesuku di Nagari Silit Air.
2. Sumbangan khasana ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang perkawinan adat.

### D. Telaah Pustaka

Sejauh penelitian ini, penyusun belum menemukan buku-buku, skripsi, tesis, disertasi maupun literatur lain yang membahas secara khusus tentang masalah di atas. Akan tetapi, penyusun menemukan majalah-majalah lokal yang membahas sedikit banyaknya tentang keputusan KAN tersebut antara lain :

Majalah Suara SAS No. 5 yang bertajuk “Perkawinan antara warga Silit Air yang berlainan datuk nyinyiek diperbolehkan/dibenarkan di perantauan” dalam majalah ini hanya memberitahukan hasil dari keputusan KAN tahun 1972 tersebut dengan menunjukkan berkas-berkas sebagai bukti keabsahan keputusan KAN tersebut serta dicantumkannya isi keputusan KAN tersebut.

Di samping tulisan yang dimuat dalam majalah di atas, penyusun juga menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang adat khususnya bidang perkawinan. Dalam skripsi-skripsi yang penyusun temukan, ada beberapa skripsi yang membahas tentang perkawinan yang berlaku di adat Minangkabau. Akan

tetapi di antara skripsi-skripsi tersebut tidak ada yang membahas tentang putusan KAN Sulit Air tahun 1972 tersebut. Di antara skripsi-skripsi tersebut yaitu:

Skripsi Yushadeni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.” Dalam skripsi ini Yushadeni berkesimpulan bahwa larangan kawin sesuku tidak sesuai dengan hukum Islam, karena saudara sesuku tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Qur’an dan Sunnah, dan dapat dikatakan bahwa perkawinan sesuku ber hukum boleh (mubah).<sup>10</sup>

Skripsi Hendri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau.” Dalam skripsi ini Hendri berkesimpulan bahwa larangan kawin sesuku secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pertama, tidak ada larangan perkawinan sesuku dalam al- Qur’an dan Sunnah. Kedua, dalam fiqh sudah diceritakan secara rinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Ketiga, penetapan ‘urf sebagai sumber hukum hanyalah yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Tidak menghalalkan ‘urf yang haram dan melarang yang dibolehkan. Masyarakat menganggap bahwa kawin sesuku itu adalah kawin

---

<sup>10</sup> Yushadeni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau,” *Skripsi al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

pantang yang dapat mendatangkan malapetaka kepada anak keturunan, misalnya terjadi cacat fisik, mental maupun lainnya.<sup>11</sup>

Skripsi Anif Khusnawati yang berjudul “Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa adat yang melarang pernikahan antara saudara sepupu pancer wali tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Quran dan Hadis, perkawinan itu ber hukum boleh (mubah). Masyarakat mempunyai ketakutan terhadap buruknya keturunan dari hasil pernikahan tersebut.<sup>12</sup>

Skripsi Arika Suryadi “Perkawinan Sesuku di Nagari Matur Kabupaten Agam Sumbar Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa larangan terhadap perkawinan sesuku tidak sesuai dengan hukum Islam, namun jika dihubungkan dengan maslahat mursalah maka hukum adat tentang perkawinan sesuku ini boleh ditetapkan sebagai hukum.<sup>13</sup>

Skripsi Nola Putriyah. P “Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari

---

<sup>11</sup> Hendri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau,” *skripsi* al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

<sup>12</sup> Anif Khusnawati, “Larangan Perkawinan antara Saudara Sepupu Pancer Wali Kelurahan Ngantru Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UNiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

<sup>13</sup> Arika Suryadi, “Perkawinan Sesuku di Nagari Matur Kabupaten Agam Sumbar Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama,” *skripsi* Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Ampang Kuranji Sumatera Barat)” skripsi ini menjelaskan bagaimana sistem perkawinan eksogami yang berlaku di Ampang Kuranji dan larangan kawin se datuk yang berlaku disana serta pandangan hukum Islam terhadap perkawinan tersebut. Sistem perkawinan eksogami ialah seseorang jika ingin menikah harus mencari pasangan di luar sukunya, namun karena adanya kebolehan menikah dalam suku yang sama asalkan berbeda datuknya. Alasan dilarangnya perkawinan se *datuak* karena semakin bertambahnya penduduk dan adanya pengaruh hukum Islam serta adanya *raso, pareso, malu jo sopan* (rasa, perasaan, malu dan sopan). Jika mereka melakukan perkawinan se datuk maka sama saja menikahi *dunsanak* saudara sendiri. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap sistem perkawinan eksogami tersebut bahwa adanya penyesuaian antara adat dengan hukum Islam dimana yang awalnya di Ampang Kuranji melarang kawin se suku akan tetapi sekarang telah dibolehkannya kawin se suku dengan membagi *datuak* di setiap suku.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sudah ada pembahasan mengenai keputusan KAN tahun 1972 tersebut namun masih dalam bentuk pendapat masing-masing, sepengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian secara langsung terjun kelapangan untuk mengetahui kenapa keputusan KAN tersebut hanya membolehkan perkawinan sesuku di perantauan

---

<sup>14</sup> Nola Putriyah. P, “Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat),” *skripsi* Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas syari’ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

saja sedangkan di dalam nagari Sulit Air sendiri masih dilarang dan juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan sesuku.

### E. Kerangka Teoritik

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan dalil-dalil dari dalam Al-Quran, yaitu:

ولا تتكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف...<sup>15</sup>  
 حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي  
 ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وُربا تُبكم التي في حجوركم من نسائكم  
 التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابناءكم الذين من اصلا بكم  
 وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان عفورا رحيمًا<sup>16</sup>  
 والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايما نكح الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا  
 باموالكم محصنين غير مسافحين...<sup>17</sup>

Dalam surat an-Nisa ayat 22 dan 23 di atas, Allah Swt. menyebutkan satu persatu wanita-wanita yang karena ada hubungan pertalian darah ataupun sebab yang lain dilarang bagi laki-laki untuk mengawininya, dan juga dalam surat an-Nisa ayat 24 Allah Swt. menambahkan larangan wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini bagi laki-laki.

---

<sup>15</sup> An-Nisa' (4) :22.

<sup>16</sup> An-Nisa' (4) : 23.

<sup>17</sup> An-Nisa' (4) : 24.

Dalam kitab-kitab fikih telah dijelaskan tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan antara pria dan wanita terbagi dua, yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya atau abadi dan larangan perkawinan yang berlaku sementara.

Pertama, larangan perkawinan selamanya. Wanita yang termasuk dalam larangan perkawinan selamanya terbagi dalam beberapa halangan yaitu:<sup>18</sup>

1. Hubungan kekerabatan
2. Hubungan persemendaan
3. Hubungan persusuan

Kedua, larangan perkawinan sementara. Wanita yang dilarang dikawini untuk sementara waktu ialah.

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa
2. Poligami di luar batas
3. Larangan karena ikatan perkawinan
4. Larangan karena talak tiga
5. Larangan menikahi wanita musyrik yang tidak memiliki agama

Dalam surat an-Nisa Ayat 22-24 di atas telah dijelaskan wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini, dengan begitu jelas pula lah wanita-wanita yang di perbolehkan untuk dinikahi yaitu, selain wanita yang dilarang yang telah

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 110-121.



disebutkan di atas maka boleh untuk dinikahi dan tidak ada larangan bagi laki-laki untuk menikahnya.

Dalam membahas perkawinan yang diatur secara adat, Islam memberikan ruang untuk adat itu sendiri agar bisa menjadi suatu hukum. Dalam Islam adat selalu dihubungkan dengan ‘urf (العرف), adapun pengertian ‘urf menurut bahasa yaitu adat atau satu kebiasaan yang terus-menerus.<sup>19</sup> Ada juga yang mengartikan ‘urf dengan al-ma’ruf yaitu sesuatu yang dikenal. Adat dan ‘urf sebenarnya berasal dari bahasa Arab namun kata adat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan ‘urf (العرف) menurut hukum Islam ada beberapa macam, yaitu:

1. ‘Urf ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, terbagi menjadi dua macam yaitu:
  - a. ‘Urf al-qawliyy (العرف القولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kebiasaan orang Arab, mereka menggunakan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan ‘urf qauli tersebut.
  - b. ‘Urf al-fi’liyy (العرف الفعلي) , yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti jual beli barang yang tidak terlalu bernilai atau

---

<sup>19</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 386.

murah transaksi antara penjual dan pembeli cukup dengan menunjukkan barangnya dan serah terima barang dan uang tanpa adanya ucapan akad dari penjual dan pembeli. Hala ini tidaklah menyalahi aturan akad dalam jual beli.

2. ‘Urf ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi dalam dua macam yaitu:
  - a. ‘Urf al-‘âm (العرف العام) , yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Seperti menganggukkan kepala yang berarti iya dan juga sebaliknya menggelengkan kepala yang berarti tidak.
  - b. ‘Urf al-khâṣ (العرف الخاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku ditempat lain. Seperti di suatu daerah di Minangkabau yang melamar adalah pihak perempuan bukan laki-laki, ini hanya berlaku disuatu daerah tertentu saja dan tidak berlaku ditempat lain.
3. ‘Urf ditinjau dari segi peilaian baik dan buruk, terbagi dalam dua macam yaitu:
  - a. ‘Urf as-ṣaḥiḥ (العرف الصحيح) , yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Seperti memberi hadiah atau penghargaan atas suatu prestasi yang diraih seseorang.

- b. ‘Urf al-fâsid (العرف الفاسد) , yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Seperti merayakan suatu peristiwa dengan mengadakan pesta minuman keras dan kumpul kebo tanpa adanya hubungan nikah sebelumnya.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan data yang valid dibutuhkan cara ilmiah yang didasarkan pada rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian yang dilakukan masuk akal, empiris berarti cara-cara yang digunakan dapat di amati oleh indera manusia, dan sistematis berarti penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>22</sup>

Maka dari itu penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan keputusan KAN Tahun 1972 di Sulit Air.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 389-392.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

Sifat penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif analitis* ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang.<sup>23</sup> Dengan ini penyusun memberikan pemaparan secara detail data yang berkenaan dengan keputusan KAN tersebut. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>24</sup>

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pemuka adat dan tokoh-tokoh agama. Adapun sampel dari penelitian ini adalah dalam bentuk *sampling purposive* yaitu, suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah tokoh-tokoh adat yang ikut serta dalam merumuskan putusan KAN tersebut beserta dengan para datuk-datuk suku dan tokoh-tokoh agama.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

---

<sup>23</sup> Mohd. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 80.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan suatu obyek, secara sistematis fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup> Penyusun melakukan observasi langsung ke daerah objek penelitian.

b. Interview

Interview adalah suatu teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab antara *koresponden* dan *responden* mengenai putusan KAN tahun 1972. Cara interview yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk tanya jawab. Di sini penyusun telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada *responden*. Untuk memperoleh data dan keterangan tersebut penyusun melakukan wawancara dengan para tokoh adat khususnya yang merumuskan putusan KAN tersebut dan tokoh-tokoh agama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data atau bahan yang berupa dokumen. Data tersebut bisa berbentuk dokumen surat, letak geografis maupun kondisi penduduk nagari Sulit Air serta hal-hal yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

## 5. Pendekatan Penelitian

---

<sup>26</sup> Sukandarrumidi dan Haryato, *Dasar-dasar Penulisan Proposal dan Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 35.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai dan meneliti realita yang terjadi pada masyarakat. Apakah ketentuan atau aturan yang dibuat sesuai atau tidak dengan memperhatikan nash dan 'urf.

#### 6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan dioalah sedemikian rupa, yaitu setelah dipelajari, dibaca dan diperiksa data yang berkaitan dengan putusan KAN tersebut. Maka disusunlah data tersebut menurut bidang pokoknya masing-masing untuk dilakukan analisis.

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pemabahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka penyusunan skripsi di bagi dalam bab dan sub bab. Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan setiap di bagi-bagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dan kerangka teoritik. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahwa

penelitian ini perlu dilakukan. kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan kemudian sistematika pembahasan bertujuan agar tersusunnya suatu karya ilmiah yang sistematis.

Bab kedua, Larangan Perkawinan Dalam Islam, bab ini memuat tentang wanita yang boleh untuk dikawini, wanita yang tidak boleh untuk dikawini, dan wanita yang dianjurkan untuk dikawini.

Bab ketiga, Bagian ini menguraikan tentang Perkawinan Adat Masyarakat Sulut Air. Uraian ini dimulai dari gambaran umum nagari Sulut Air, kemudian sistem kekerabatan di nagari Sulut Air, perkawinan adat masyarakat nagari Sulut Air, dan putusan KAN Sulut Air tentang perluasan pintu perkawinan secara adat di nagari Sulut Air.

Bab keempat, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan KAN Sulut Air tahun 1972, Bab ini merupakan jawaban dari bab satu yaitu alasan kenapa perkawinan sesuku dilarang di nagari Sulut Air dan membolehkannya di luar Sulut Air atau di perantauan. Kemudian bagaimana padangan hukum Islam terhadap putusan KAN yang masih melarang kawin sesuku tersebut.

Bab kelima, Penutup, yang berisikan kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran dari hasil penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dilarangnya kawin sesuku di nagari Sulit Air disebabkan beberapa hal. Pertama, orang yang melakukan kawin sesuku dianggap melakukan perkawinan dengan saudara sendiri. Kedua, orang yang melakukan kawin sesuku dapat merusak tatanan adat, seperti kedudukan *urang sumando* dan *ninik mamak* tidak jelas dalam adat, sehingga orang yang melakukan kawin sesuku tidak terpakai atau berfungsi di dalam adat. Ketiga, adanya *raso jo pareso* di dalam diri masyarakat Sulit Air sehingga enggan ataupun tidak ingin untuk melakukan kawin sesuku tersebut.
2. Bolehnya kawin sesuku bagi warga Sulit Air yang berbeda *datuk ninik* di perantauan disebabkan karena *adat salingka nagari*, peraturan adat yang melarang kawin sesuku hanya berlaku di nagari Sulit Air saja, sehingga peraturan adat yang berlaku di Sulit Air tidak berlaku di Perantauan.
3. Putusan KAN Sulit Air yang membolehkan kawin sesuku asalkan berbeda *datuk ninik* di perantauan namun masih melarang kawin sesuku di nagari Sulit Air, merupakan sebuah perubahan hukum adat kepada hukum Islam.



Walaupun hukum Islam tidak mengatur tentang kawin sesuku namun ini merupakan adat yang sejak lama dijalankan oleh masyarakat adat Silit Air dan larangan kawin sesuku ini diterima oleh masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dapat dikategorikan ke dalam *'urf as-saḥiḥ*.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Silit Air, mengenai aturan adat tentang larangan kawin sesuku agar dapat dilestarikan terus-menerus, dikarenakan memiliki tujuan yang lebih baik dan menghindari hal-hal yang nantinya dapat merusak keturunan dan terputusnya tali silaturahmi.
2. Kepada perangkat adat dan kelompok ulama, agar dapat menuntun generasi berikut yang taat beragama dan juga melestarikan nilai-nilai adat yang telah dibangun sebelumnya.
3. Kepada KAN Silit Air agar dapat memberikan solusi ataupun sanksi kepada masyarakat Silit Air yang telah terlanjur melakukan kawin sesuku sebelumnya. Hal ini bertujuan agar terjaganya kelestarian adat nagari Silit Air yang telah dibangun sejak lama.

## DAFTAR PUSATAKA

### Al\_Qur'an

Thalib, Muhammad, *Al Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah*, Yogyakarta: Yayasan Islam Ahlu Shuffah & Pusat Studi Islam An-Nabawi, 2011.

### Hadis

Mâjah, Al-Imâm Ibn, *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiah, 2009.

Muhammad Bin Ali Al-Syaukani, *Al-Fawa'idil Majmu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah*, Beirut: Dar al-Kutub, 1995.

Sûyuûî, Jalâluddîn as- dan Imâm al Sandî, *Sunan An-Nasâ'*, Beirut: Dar al Fikr, 2009.

### Fiqh/ Ushul Fikih

Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah & Kamasutra Islami*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Al-Qawa'id al Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al Hadith, 2005.

Dachlan NJ. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JAMUNU, 1969.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Surabaya: Kencana, 2010.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah HuKum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hendri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

Khusnawati, Anif, *Larangan Perkawinan antara Saudara Sepupu Pancer Wali Kelurahan Ngantru Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UNiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: DIMAS, 1993.
- P, Nola Putriyah, *Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Suryadi, Arika, *Perkawinan Sesuku di Nagari Matur Kabupaten Agam Sumbar Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Ushul Fiqh 2*. Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Yushadani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009

### **Lain-Lain**

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka cipta, 1997.

- Ath-Thahir, Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Perkawinan*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Hakimy, Idrus, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Nazir, Mohd., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukandarrumidi dan Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAH

#### BAB I

No	Hlm	F.N	Terjemah
01	13	15	Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali yang terjadi pada masa jahiliyah.
02	13	16	Wahai kaum mukmin, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari pihak bapak kalian, bibi-bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian, ibu-ibu yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu mertua kalian, anak-anak tiri perempuan kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian yang ibu-ibu mereka telah kalian kumpuli. Jika kalian belum mengumpuli ibu-ibu dari anak-anak tiri perempuan kalian, kemudian kalian ceraikan, kalian tidak berdosa menikahi anak-anak perempuan tiri kalian. Diharamkan bagi kalian menikahi menantu perempuan kalian. Kalian tidak boleh memadu antara dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa jahiliyah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya.
03	13	17	Diharamkan pula kalian menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan-perempuan kafir tawanan perang yang menjadi budak kalian, sebagai ketetapan Allah kepada kalian. Dihalalkan bagi kalian selain-selain perempuan-perempuan yang diharamkan itu untuk kalian nikahi dengan membayar mas kawin, bukan untuk pasangan berzina.

#### BAB II

04	22	1	Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali yang terjadi pada masa jahiliyah.
05	23	2	Wahai kaum mukmin, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari pihak bapak kalian, bibi-bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian, ibu-ibu yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu mertua kalian, anak-anak tiri perempuan kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian yang ibu-ibu mereka telah kalian kumpuli. Jika kalian belum mengumpuli ibu-ibu dari anak-anak tiri perempuan kalian, kemudian kalian ceraikan, kalian tidak berdosa menikahi anak-anak perempuan tiri kalian. Diharamkan bagi kalian menikahi menantu perempuan kalian. Kalian tidak boleh memadu antara dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa jahiliyah. Allah Maha

			Pengampun dan Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya.
06	23	3	Diharamkan pula kalian menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan-perempuan kafir tawanan perang yang menjadi budak kalian, sebagai ketetapan Allah kepada kalian. Dihalalkan bagi kalian selain-selain perempuan-perempuan yang diharamkan itu untuk kalian nikahi dengan membayar mas kawin, bukan untuk pasangan berzina.
07	25	7	Wahai kaum mukmin, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari pihak bapak kalian, bibi-bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian.
08	26	8	(Diharamkan bagi kalian menikahi) Ibu-ibu mertua kalian, anak-anak tiri perempuan kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian yang ibu-ibu mereka telah kalian kumpuli. Jika kalian belum mengumpuli ibu-ibu dari anak-anak tiri perempuan kalian, kemudian kalian ceraikan, kalian tidak berdosa menikahi anak-anak perempuan tiri kalian, diharamkan bagi kalian menikahi menantu perempuan kalian.
09	26	9	Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali yang terjadi pada masa jahiliyah.
10	27	10	(Diharamkan bagi kalian menikahi) ibu-ibu yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan kalian yang sesusuan.
11	31	12	Kalian tidak boleh memadu antara dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa jahiliyah.
12	32	13	Maka nikahilah oleh kalian perempuan lain yang kalian senangi, dua orang, tiga orang atau empat orang.
13	32	14	Janganlah kalian dengan sengaja membuat janji untuk menikah sebelum masa 'iddahnya habis.
14	32	15	Jika seorang suami telah menceraikan isterinya tiga kali, tidak halal bagi suami itu rujuk kepada bekas isterinya, sebelum bekas isterinya itu kawin dengan laki-laki lain.
15	33	16	Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik kecuali mereka telah beriman.
16	33	18	Janganlah kalian terikat pada akad nikah dengan perempuan-perempuan kafir.
17	34	19	(menikahi) budak perempuan mukmin sungguh lebih baik daripada perempuan musyrik, sekalipun perempuan musyrik itu menyenangkan hati kalian.
18	35	21	Dunia itu adalah hiasan, sebaik-baik hiasan ialah wanita yang shalihah.
19	35	23	Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah selain isteri yang shalihah. Jika suami memerintahnya ia akan taat, jika dipandang menyenangkan, jika dia membagi (giliran) untuknya ia menerima, dan jika suami tidak ada ia menjaga kehormatan diri dan hartanya
20	35	25	Perempuan-perempuan bermoral buruk hanya hanya patut menjadi isteri bagi laki-laki bermoral buruk. Laki-laki bermoral buruk hanya patut

			menjadi suami bagi perempuan bermoral buruk. Sebaliknya, perempuan-perempuan yang berakhlak mulia hanya patut menjadi isteri bagi laki-laki berakhlak mulia. Laki-laki yang berakhlak mulia hanya patut menjadi suami bagi perempuan-perempuan yang berakhlak mulia.
21	36	27	Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian

#### BAB IV

21	63	4	Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat (nasabnya) karena sang anak akan lahir dalam keadaan lemah.
22	66	7	Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum
23	66	8	Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.
24	66	9	Apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti apa yang ditetapkan berdasarkan nash

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Al-Imâm Ibn Mâjah

Abu „Abdullah Muhammad Yazid Ibn ar-Rab“i al-Qazwini lahir di kota Qazwin di kawasan Iraq pada tahun 209 H (824 H). Beliau mempunyai anak bernama Abdullah, juga mempunyai saudara bernama Abu Bakar dan Abdullah. Ibnu Majah mulai belajar hadis pada usia 15 tahun kepada seorang guru bernama Ali bin Muhammad at-Tanafasi. Ibnu Majah wafat pada hari senin tanggal 21 Ramadhan 273 H bertepatan dengan tanggal 19 Februari 887 M, dan dikebumikan pada hari selasa. Sebahagian ulama menyatakan, Ibnu Majah wafat tahun 275 H. Karya-karya tulis Ibnu Majah seluruhnya ada tiga puluh dua macam kitab. Diantaranya adalah *Tafsîr al-Qur’ânîl Karîm*, *At-Tarîkh*, dan *al-Sunan*.

### 2. Jalâluddîn as- Sûyutî

Jalaluddin as-Suyuti adalah seorang ulama tafsir. Nama lengkapnya adalah Jalal al-Din Abu al-Fadhl „abd al-Rahman bin Abi Bakar Muhammad al-Suyuthi, lahir pada bulan Rajab tahun 849 H. Pada usia 40 tahun ia memutuskan untuk berhenti mengajar dan mengarang, dan menghabiskan waktunya untuk beribadat. Ia wafat pada tahun 911 H. Al-Daudi muridnya, melaporkan bahwa karangannya mencapai 500 buah dan gurunya 51 orang. Ia mempunyai dua buah karya tafsir, yaitu *Durr al-Jalâlain fi al-Tafsîr al-M ’ sur*, dan *Tafsîr al-Jalâlain*. Karangan-karangan al-Suyuthi yang lain di antaranya adalah *al-Iklîf fi Istibaṭ al-Tanzîl* dan *Mu’t rik l-Arqân fi I’j z l-Qurân*.

### 3. Imâm al Sandî

Nama lengkap beliau adalah Syaikh al-Allama Abul Hasan Muhammad bin Abdul Hadi al-Hanafî as-Sindi, terkenal dengan nama panggilan as-Sindi. Beliau lahir di madinah dan wafat pada tahun 1138. Kitab syarahnya diberi judul “Hasyiyah Zahr al-Ruba” „ala al-Mujtaba”. Syarah ini lebih sempurna daripada syarah Suyuti, karena di dalamnya terdapat pendapat hukum dari as-Sindi. Isinya hanya uraian singkat mengenai hal-hal yang sangat diperlukan oleh pembaca seperti bahasa, I“rab, hadis garib dan lain sebagainya. Kitab syarah ini juga diterbitkan di India dan Cairo.

### 4. Muhammad Bin Ali Al-Syaukani

Beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani kemudian Ash-Shan’ani. Dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Dzulqaidah 1173 H. Beliau besar di Shan’a (ibu kota Yaman-pent), ayahnya seorang qadhi (hakim). Menghafal Al-Qur’an (sejak kecil) dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu. Belajar dari para ulama yang ada di Shan’a sehingga bisa mengungguli semua rekannya. Tidak pernah melakukan perjalanan jauh (untuk belajar) karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Beliau



memadukan antara belajar dan mengajar ketika belajar pada sejumlah syekhnya. Setelah itu beliau fokus untuk mengajar setelah menggali dan mengkaji semua yang ada pada guru-gurunya. Dalam sehari beliau mengajar lebih dari sepuluh kajian dengan berbagai disiplin ilmu. Beliau menjadi seorang mufti (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Banyak permintaan fatwa yang datang kepadanya berasal dari luar Shan'a padahal guru-gurunya saat itu masih hidup. Karena kecerdasannya beliau pernah mempelajari ilmu matematika, fisika, psikologi dan etika debat tanpa guru, tetapi dengan cara mengkaji dan membaca (otodidak).

## 5. Amir Syarifuddin

Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap (ejaan baru: Amir Syarifuddin Harahap) (lahir di Medan, Sumatera Utara, 27 April 1907 – meninggal di Surakarta, Jawa Tengah, 19 Desember 1948 pada umur 41 tahun) adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Berasal dari keluarga Batak Muslim, Amir menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa Revolusi. Pada tahun 1948, ia dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis.

Lahir dalam aristokrasi Sumatera di kota Medan, latar belakang Amir yang kaya dan kemampuan intelektual yang luar biasa memungkinkan dia untuk masuk ke sekolah-sekolah paling elit. Ia dididik di Haarlem dan Leiden di Belanda sebelum memperoleh gelar sarjana hukum di Batavia (sekarang Jakarta). Selama waktunya di Belanda ia belajar filsafat Timur dan Barat di bawah pengawasan Theosophical Society. Amir pindah dari Islam ke Kristen pada tahun 1931. Ada bukti khotbah ia berikan dalam gereja Protestan terbesar di Batak Batavia.

Ayahnya, Djamin gelar Baginda Soripada (1885-1949), seorang jaksa di Medan. Ibunya, Basunu Siregar (1890-1931), dari keluarga Batak yang telah membaaur dengan masyarakat Melayu-Islam di Deli. Ayahnya keturunan keluarga kepala adat dari Pasar Matanggor di Padang Lawas, Tapanuli.

## 6. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta mengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Karya buku yang lahir dari Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama ACAdEMIA, 1996. (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002. (3) (Editor) *Tafsir-tafsir Baru di Era Multikultural*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga - kurnia Kalam Semesta, 2002.). (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2002. (5) Editor bersama Prof. Dr. H. M. Artho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003. (6) *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004. (7) *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2007. (8) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2007. Dan masih banyak lagi.

## 7. Aisyah Dahlan

Aisyah Dahlan (lahir di Pariaman, Sumatera Barat, 27 April 1920; umur 95 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan, ulama, pengajar dan politisi Indonesia. Ia pernah aktif sebagai anggota Konstituante, anggota MPRS, dan juga dipercaya sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).

Aisyah menempuh pendidikannya di Meisjes Vervolgschool Pariaman, Sekolah Agama Thawalib dan Bovenbouw Darul Maarif di kota Pariaman. Disamping itu, ia juga aktif mengikuti berbagai kursus tentang politik dan organisasi serta latihan kepemimpinan, seperti Academic Training Course serta Sekolah Guru Islamic College di kota Padang.

Aisyah merupakan seorang muballighah terkemuka yang aktif berdakwah, baik melalui mimbar dakwah maupun melalui tulisan dalam bentuk buku. Sebagai seorang ulama dari sebuah organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU), Aisyah Dahlan dipercaya sebagai Ketua Muslimat NU yang membidangi dakwah, setelah ditunjuk dalam Kongres Muslimat NU pada tahun 1979 di Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan sebagai politisi, Aisyah pernah menjadi anggota Konstituante, dan MPRS pada tahun 1966-1971.

Adapun Karya tulisnya yaitu:

- *Sejarah Lahirnya Muslimat NU di Indonesia* (1955)
- *Membina Rumah Tangga Bahagia* (1969)
- *Fatahillah dan Jayakarta* (1970)
- *Nabi Muhammad SAW. Rasul dan Pemimpin Ummat* (1971)
- *Membina Kehidupan Beragama dalam Keluarga* (1973)
- *Menuju Keluarga Sejahtera Bahagia* (1974)
- *Wanita antara Monarche dan Monopouse* (1978) <sup>[1]</sup>
- *Seratus Tahun Ibu Kartini* (bersama tokoh Muslimat NU lainnya) (1979)

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Pada tahun 1972 KAN Sulit Air mengeluarkan putusan tentang perluasan pintu perkawinan secara adat, kenapa KAN Sulit Air mengeluarkan putusan tersebut?
2. Berapa Suku yang ada di Sulit Air, sehingga keluarnya putusan KAN tersebut?
3. Kenapa kawin sesuku bagi warga Sulit Air yang ada di perantauan di bolehkan?
4. Kenapa kawin sesuku di Sulit Air masih di larang?
5. Apakah ada sanksi bagi orang yang melakukan kawin sesuku di Sulit Air?
6. Apakah ada dalil sehingga larangan kawin sesuku ini tetap di pertahankan?
7. Apakah larangan kawin sesuku ini tidak bertentangan dengan hukum Islam?



LEMBARAN KE-1

KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR

Nomor : /KAN/SA-1972.  
Lamp. : 2 macam.  
Hal : Jawaban terhadap prasaran  
DPP-SAS tentang perbanyakan  
suku suatu partisipasi adat dalam  
pembinaan orde pembangunan  
di Sulit Air.

Sulit Air, Desember 1972.

Kepada Yth. :  
Sdr. Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air  
Sepakat (DPP-SAS)  
Jl. Kramat Kwitang II/4  
di  
JAKARTA

Assalamualaikum w.w.!

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara jawaban Kerapatan Adat Nagari Sulit Air terhadap prasaran DPP-SAS "Perbanyakan Suku suatu partisipasi Adat dalam pembinaan Orde Pembangunan di Sulit Air" yang Saudara sampaikan kepada Kerapatan Adat pada hari KEMIS tanggal 7 September 1972 dalam bentuk Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.

Disamping itu kami sampaikan pula pada Saudara Keputusan Kerapatan Adat dalam bentuk usul, untuk membentuk suatu Biro Adat untuk membimbing secara teratur pengetahuan adat terutama kepada generasi muda Sulit Air.

Demikianlah kami sampaikan kepada Saudara untuk Saudara maklumi dan mudah-mudahan keputusan ini dapat memenuhi keinginan generasi muda kita.

PENGURUS KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR:

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

(M.Y.Dt. Endah Bongsu)

(Darwis Damin)  
Wkl.Dt. Ampang Limo

TEMBUSAN untuk dimaklumi:

1. Masing-masing Persukuan.
2. Wali Nagari Sulit Air.
3. Pimpinan DPRN Sulit Air
4. Alim Ulama Sulit Air.
5. Arsip.

PANITIA PERUMUS  
KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR

Nomor : /PP/KAN/SA-72.  
Lamp. : satu.  
Hal : Laporan kerja Panitia.

Sulit Air, 7 Desember 1972.

Kepada Yth. :  
Sdr. Pengurus Kerapatan Adat Nagari  
Sulit Air  
di  
Sulit Air.

Assalam ualaikum wr.wb!

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hasil kerja Panitia Perumus yang dibentuk dalam sidang Pleno Kerapatan Adat Nagari Sulit Air pada hari SELASA tanggal 5 Desember 1972 untuk merumuskan Keputusan Kerapatan Adat Nagari terhadap prasaran Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air Sepakat dengan judul "Perbanyakan suku suatu partisipasi adat dalam pembinaan orde Pembangunan di Sulit Air".

Demikianlah untuk Sdr. maklumi, dan dengan ini kami beritahukan pula bahwa tugas kami telah selesai, atas kepercayaan Kerapatan kepada kami, dengan ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Panitia Perumus  
Kerapatan Adat Nagari Sulit Air

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

(N.S. Dt. Polong Kayo)

( Nadirsyah )

LEMBARAN KE-3

**PANITIA PERUMUS KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR:**

- I). **TEAM KETUA:** 1. N.S. Dt. Polong Kayo  
2. A.B. Dt. Bgd. Rajo  
3. M.Y. Dt. Endah Bongsu
- II). **TEAM SEKRETARIS:** 1. Nadirsyah  
2. Z. Dt. Paduko Rajo Lelo  
3. Darwis Damin wk. Dt. Ampang Limo
- III). **ANGGOTA-ANGGOTA:**
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. N. Dt. Majo Besar   | 7. J. Dt. Perhimpunan       |
| 2. R. Dt. Tan Aceh     | 8. M. Tamim                 |
| 3. R. Dt. Rajo Putih   | 9. Tamin Patih Mudo         |
| 4. Y. Dt. Permato Kayo | 10. Kaharuddin Malin Marajo |
| 5. Is Dt. Malakomo     | 11. Zainuddin Rasyad        |
| 6. Sy Dt. Rajo Alam    |                             |

Sulit Air, 5 Desember 1972  
Pengurus Kerapatan Adat Nagari Sulit Air

Ketua,

ttd

(M.Y. Dt. Endah Bongsu)

Sekretaris,

ttd

(Darwis Damin)  
Wkl. Dt. Ampang Limo

KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR  
Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air  
tentang  
PEMBENTUKAN PANITIA PERUMUS KERAPATAN ADAT  
NAGARI SULIT AIR

Sidang Pleno Kerapatan Adat Nagari Sulit Air - Selasa tanggal 5 Desember 1972  
di Balairungsari Nagari Sulit Air:

- MENIMBANG** : Dianggap sangat perlu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dalam membahas Prasaran Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air Sepakat dengan judul "Perbanyakkan suku suatu partisipasi adat dalam pembinaan orde Pembangunan di Sulit Air".
- MEMPERHATIKAN**: Batas waktu Kerapatan Adat Nagari Sulit Air untuk mengumumkan keputusannya pada sidang Pleno Istimewanya - hari Kamis tanggal 7 Desember 1972 tentang Prasaran tersebut.
- BERDASARKAN** : Keputusan sidang Pleno Kerapatan Adat Nagari Sulit Air - hari SELASA tanggal 5 Desember 1972.

**MEMUTUSKAN**:

- MENETAPKAN** :
1. Pemangku-pemangku Adat yang tersebut dalam daftar terlampir sebagai Panitia Perumus Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.
  2. Memberi wewenang untuk dan atas nama Kerapatan Adat Nagari Sulit Air, merumuskan KEPUTUSAN-KEPUTUSAN, yang akan menjadi keputusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air yang akan diumumkan hari KAMIS tanggal 7 DESEMBER 1972 dalam sidang Pleno Istimewanya, dengan ketentuan: "PESAN TIDAK DITURUTI, PITARUH TIDAK DIHUNYIKAN"
  3. Memberi batas waktu sampai hari KAMIS tanggal 7 Desember 1972 jam 10.00 WIB pagi.
  4. Melaporkan hasil kerja Panitia secara tertulis kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.
  5. Panitia Perumus supaya melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran.

Sulit Air, 5 Desember 1972

SIDANG KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR.

Ketua Sidang,  
ttd  
(M.Y. Dt. Endah Bongsu)

Sekretaris Sidang,  
ttd  
(Darwis Damini  
Wkl. Dt. Ampang Luno)

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

LEMBARAN KE-5.

**SURAT KEPUTUSAN PANITIA PERUMUS  
KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR  
tentang  
PERLUASAN PINTU PERKAWINAN SECARA ADAT**

Panitia Perumus Kerapatan Adat Nagari Silit Air yang dibentuk berdasarkan Keputusan sidang Pleno Kerapatan Adat Nagari Silit Air hari SELASA tgl. 5 Desember 1972, telah membahas secara cermat dan mendalam tentang prasaran Dewan Pimpinan Pusat Silit Air Sepakat yang disampaikan dalam sidang Istimewa Kerapatan Adat Nagari Silit Air pada hari KAMIS tgl. 7 September 1972 dengan judul "PERBANYAKAN SUKU SUATU PARTISIPASI ADAT DALAM PEMBINAAN ORDE PEMBANGUNAN DI SULIT AIR".

**PANITIA PERUMUS SETELAH:**

Mendengar dan mempelajari kembali Prasaran Dewan Pimpinan Pusat Silit Air Sepakat dengan judul "PERBANYAKAN SUKU SUATU PARTISIPASI ADAT DALAM PEMBINAAN ORDE PEMBANGUNAN DI SULIT AIR".

Bahwa setelah Panitia meneliti isi prasaran tersebut yang pada pokoknya mengusulkan kepada Kerapatan Adat Nagari Silit Air selaku pemangku Adat yang berwenang untuk memperluas pintu perkawinan menurut adat bagi warga Silit Air.

Bahwa perluasan pintu perkawinan tersebut diusulkan dengan jalan memperbanyak atau menambah suku yang ada sekarang.

Bahwa usul tersebut dengan pertimbangan jumlah warga Silit Air telah diperkirakan lebih kurang 40.000 jiwa dan yang tinggal diperantauan dua pertiga dari jumlah tersebut.

Bahwa menurut perkiraan pemrasaran dari jumlah jiwa tersebut 40% nya anggota persukuan V Panjang, 30% nya dari Persukuan V Singkek, 17% nya persukuan Simabur dan 12% nya persukuan Piliang.

Bahwa karena banyaknya masing-masing anggota Persukuan itu, sering kejadian sesama mereka tidak mengetahui bahwa mereka satu pesukuan, sedang diantara mereka ada keinginan untuk kawin mengawini pada hal adat yang berlaku tidak membolehkan perkawinan serupa itu, sedangkan hal itu dianggap merugikan nagari karena mereka akan kawin saja dengan suku bangsa lainnya bahkan dengan orang-orang asing.

Bahwa warga Silit Air masih berkeinginan untuk kawin menurut adat, akan tetapi memperoleh kesulitan seperti dikemukakan di atas.

**MENIMBANG:** Bahwa panitia oleh Kerapatan Adat Nagari Silit Air diberi wewenang penuh untuk membuat keputusan adat untuk dan atas nama Kerapatan Adat Nagari Silit Air sebagaimana yang diputuskan dalam sidang Plenonya SELASA tgl. 5 Desember 1972.

**MENIMBANG:** Bahwa pesukuan-pesukuan Simabur, Piliang, V Panjang dan V Singkek dan Alim-ulama Nagari Silit Air, telah membahas masalah tersebut selama lebih kurang tiga bulan, akan tetapi tidak mencapai persesuaian-pendapat yang akan menjadi keputusan Kerapatan Adat Nagari Silit Air.

**MENIMBANG:** Bahwa kesatuan dan persatuan para pemangku adat, alim-ulama, pemuka dan cendekiawan Silit Air harus terjamin dan terpelihara untuk kepentingan masa depan pembangunan nagari, oleh sebab itu



diperlukan kebijaksanaan yang maksimal untuk menyelesaikan masalah tersebut, ibarat menghela rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak baserak.

#### PANITIA PERUMUS

Berdasarkan: Wewenang yang diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air, seperti tersebut telah melakukan sidang-sidangnya pada tanggal 6 Desember 1972 pagi dan berakhirnya jam 3.30 dinihari tgl. 7 Desember 1972.

- Berpendapat:
1. Pintu perkawinan menurut adat perlu diperluas untuk warga Sulit Air terutama diperantauan sesuai dengan pertimbangan dan besarnya jumlah warga Sulit Air yang tinggal diperantauan/diluar nagari Sulit Air.  
Bahwa perluasan pintu perkawinan menurut adat tersebut harus yang sesuai dan tidak merubah batang-batang pokok hukum adat Minangkabau.
  2. Belum sependapat dengan pemberi prasaran yang mengusulkan perbanyak suku atau penambahan suku sebagai sarana perluasan pintu perkawinan secara adat.  
Bahwa untuk membuat suku baru diperlukan alat perlengkapan suatu persukuan seperti orang-orang empat-jenis.  
Bahwa untuk mengangkat petugas dan alat-alat perlengkapan tersebut diperlukan persyaratan adat tertentu dan menghendaki waktu yang lama dan biaya yang tak sedikit, hal mana belum mungkin terpenuhi pada waktu sekarang.
  3. Akan tetapi perkawinan antara orang-orang yang BERLAINAN DATUK NINIK/PENGIHULU NINIK dalam pesukuannya secara adat dapat dibenarkan bagi yang melakukannya di perantauan, oleh karena tidak bertentangan dan tidak merubah batang-batang pokok Hukum Adat Minangkabau.  
Bila situasi dan kondisi di Sulit Air sendiri menghendakinya pula, Kerapatan Adat akan meninjau dan membahasnya lebih mendalam.
  4. Bahwa perlu meringankan beban upacara adat perkawinan, oleh karena banyak yang bersifat mubazir dan memberatkan bagi yang tak mampu.
  5. Pengetahuan Adat-istiadat Minangkabau diperlukan secara teratur diajarkan kepada generasi muda Sulit Air diperantauan dan di Sulit Air sendiri untuk melahirkan pemangku-pemangku adat yang berpengetahuan dan untuk menumbuhkan kader adat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, sidang panitia perumus dengan musyawarah untuk mufakat, sambil berselindung kepada Allah Subhanahu Wataala dan memohon AmpunanNya:

#### MEMUTUSKAN:

1. Belum sependapat perbanyak suku atau penambahan suku sebagai usaha sarana perluasan pintu perkawinan secara adat.
2. Membolehkan/membenarkan perkawinan antara warga Sulit Air yang berlainan Datuk, Ninik dalam pesukuannya secara adat di perantauan dan tidak akan dituntut secara adat.

3. Warga Sulit Air yang tinggal dikampung, bila menghendaki pula perkawinan serupa itu, akan dibicarakan lebih mendalam dalam kerapatan adat Nagari Sulit Air.
4. Memperingan dan menyederhanakan beban-beban upacara adat perkawinan.

SULIT AIR 7 DESEMBER 1972

JAM: 3.30 DINI HARI.

SIDANG PANITIA PERUMUS  
KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR

Pimpinan Sidang,  
ttd  
(N.S. Dt. Polong Kayo)

Sekretaris sidang,  
ttd

1. (Nadirsyah)  
Wk. Jurai Limo Panjang.

ttd

2. (Z.Dt. Paduko Rajo Lelo)

ttd

3. (Darwis Damin)  
Wk. Dt. Ampang Limo

ANGGOTA SIDANG:

- |                          |                           |                       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ttd                      | ttd                       | ttd                   |
| 1. (AB.Dt. Bagindo Rajo) | 2. (M.Y.Dt. Endah Bongsu) | 3. (R. Dt. Tan Aceh)  |
| ttd                      | ttd                       | ttd                   |
| 4. (R. Dt. R. Putih)     | 5. (S.Dt. Rajo Alam)      | 6. (Is. Dt. Malakomo) |
| ttd                      | ttd                       | ttd                   |
| 7. (H. Dt. Majo Basa)    | 8. (M. Tamim)             | 9. (Dt. Permato Kayo) |
| ttd                      | ttd                       | ttd                   |
| 10. (Dt. Perhimpunan)    | 11. (K. Min. Marajo)      | 12. (Tamin Pkh Mudo)  |
|                          | ttd                       |                       |
|                          | 13. (Zainuddin Rasyad)    |                       |

KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR  
TURUNAN SURAT KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR  
TENTANG  
PERLUASAN PINTU PERKAWINAN

KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR SELAKU PEMANGKU ADAT NAGA  
SULIT AIR

- Mendengar/mempelajari : Prasaran Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air Sepakat dengan judul: "PERBANYAKAN SUKU SUATU PARTISIPASI ADAT DALAM PEMBINAAN ORDE PEMBANGUNAN ADAT NAGARI SULIT AIR" yang disampaikan kepada Kerapatan Adat Nagari Sulit Air dalam sidang isumewanya KAMIS tgl. September 1972 di BALAIRUNG SARI SULIT AIR.
- Menimbang : Bahwa prasaran tersebut telah disampaikan menurut saluran adat, oleh sebab itu perlu mendapat perhatian untuk diputuskan.
- Menimbang : Bahwa isi prasaran tersebut menyangkut soal adat dalam hal perkawinan, hal tersebut adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari untuk memutuskan.
- Berdasarkan : Tugas dan wewenang Kerapatan Adat untuk memutuskan soal-soal yang berhubungan dengan adat.
- Mengingat : Keputusan sidang Pleno Kerapatan Adat Nagari Sulit Air hari SELAS tgl. 5 Desember 1972 untuk membentuk Panitia Perumus yang diberikan wewenang untuk dan atas nama Kerapatan Adat Nagari Sulit Air merumuskan Keputusan yang akan menjadi Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air, tentang Prasaran DPP-SAS tersebut.
- Membaca : Surat Panitia Perumus Kerapatan Adat Nagari Sulit Air tgl. 7 Desember 1972, perihal perumusan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air seperti yang ditugaskan kepadanya.

KERAPATAN ADAT NAGARI SULIT AIR:

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai suatu Lembaga Pemangku Adat:

MEMUTUSKAN:

1. Belum sependapat perbanyak suku atau penambahan suku sebagai usaha sarana perluasan pintu perkawinan secara adat.
2. Membolehkan/membenarkan perkawinan warga Sulit Air yang berlainan datuk Ninik dalam persukuannya secara adat di pantauan, dan tidak akan dituntut secara adat.
3. Warga Sulit Air yang tinggal di kampung, bila menghendaki pula perkawinan seperti itu, akan dibicarakan lebih mendalam dalam Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.
4. Memperingan dan menyederhanakan upacara perkawinan adat.
5. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 7 Desember 1972.

Sulit Air, 7 Desember 1972  
Pengurus Kerapatan Adat Nagari Sulit Air

Ketua,  
ttd  
(M.Y. Dt. Endah Bongsu)

Sekretaris,  
ttd  
(Darwis Damin)  
Wk. Dt. Ampang Lim o

Wali Nagari Sulit Air  
ttd  
(N. S. Dt. Polong Kayo)

DIKETAHUI OLEH:  
Dewan Perwakilan Rakyat Nagari Sulit Air  
ttd  
(N.A. Dt. Rajo Diatch)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Juni 2015

Nomor : 074/1764/Kesbang/2015  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Sumatera Barat  
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Sumatera Barat  
di

PADANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah Hukum, Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1263/2015  
Tanggal : 22 Juni 2015  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KAN (STUDI KEPUTUSAN KAN SULIT AIR TAHUN 1972 TENTANG PERLUASAN PINTU PERKAWINAN SECARA ADAT DI SULIT AIR, KAB. SOLOK, SUMBAR)", kepada :

Nama : RAHMAT HIDAYAT  
NIM : 11340073  
No. HP/Identitas : 085 385 593 845 / No. KTP. 1302121102930002  
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Nagari Sulit Air Kecamatan X, Kota Diatas, Kabupaten  
Solok, Provinsi Sumatera Barat  
Waktu Penelitian : 29 Juni s.d. 31 Agustus 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Dra. AMIERSI HARWANI, SH., MS  
NIP. 19600404 199303 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Kuini No.79 A PADANG/Fax.0751-31554 Padang  
Website : <http://www.sumbarprov.go.id> e-mail: kesbangpolprov.co.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**

No. 423//33 / Was-BKPol / 2015

- Dasar
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan surat Rekomendasi Pengambilan data;
- Menimbang
- a Bahwa sesuai surat Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/1764/Kesbang/2015 Tanggal 23 Juni 2015 perihal Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian.
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat Rekomendasi Penelitian.;
  - c Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : RAHMAT HIDAYAT.  
Tempat/Tgl Lahir : Sulit Air, Kab. Solok Sumatera Barat, 11 Februari 1993.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Alamat : Sulit Air Kab. Solok.  
No.Kartu Identitas : 1302121102930002.  
Maksud/Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KAN (Studi Keputusan KAN Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat di Sulit Air Kabupaten Solok, Sumbar)"  
Lokasi Penelitian : Nagari Sulit Air K.Kec. X Kota Diatas Kab. Solok  
Waktu Penelitian : 2 Bulan.

**Dengan Ketentuan sebagai berikut:**

1. Wajib Menghormati dan Mentaati Tata Tertib di Lokasi Tempat Penelitian. sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk Keperluan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud semula, maka surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku .

Demikianlah disampaikan agar dapat dipergunakan dengan seperlunya, atas perhatiannya diaturkan terima kasih.

Padang, 23 Juli 2015

**AN. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN**



Pembina Tk. I Nip. 19590308 1981 10 1 001

**Tembusan kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan )
2. Bapak Bupati Solok cq. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok di Arosuka
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon/Fax (0755) 31447

Nomor : 070/518/IP/KP3M/VII-2015  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Arosuka, 27 Juli 2015  
Kepada,

Yth. Sdr. Wali Nagari Sulit Air

di\_  
Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tanggal 23 Juli 2015, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama :

Nama : **RAHMAT HIDAYAT**  
Tempat / Tgl. Lahir : Sulit Air / 11 Februari 1993  
Alamat : Jorong Siaru Nagari Sulit Air Kec. X Koto Diatas  
Nomor Identitas : 1302121102930002  
Judul Penelitian : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan KAN ( Studi Keputusan KAN Sulit Air Tahun 1972 tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat di Sulit Air Kabupaten Solok, Sumbar )"**  
Lokasi Penelitian : Nagari Sulit Air  
Waktu Penelitian : **29 Juni s/d 31 Agustus 2015**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Tidak boleh menyimpang** dari maksud sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan **melaporkan diri** sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. **Mematuhi semua peraturan** yang berlaku.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (**satu**) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Penelitian ini akan **dicabut** kembali.

Demikianlah Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA  
Kasi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan  
  
**NURHASTIYENNI, SH**  
NIP. 196511281992032002

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Kepala Kesbang Pol Prov. Sumbar di Padang
3. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Solok di Arosuka
4. Yth. Sdr. Camat X Koto Diatas di Sulit Air
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
KECAMATAN X KOTO DIATAS  
**NAGARI SULIT AIR**

Alamat : Jln. Raya Balai lamo Silit Air Website : nagarisulitair.com / Telp. (0755) 390241

Nomor : 100/84/NSA/2015

Sulit Air, 30 Juli 2015

Lamp : 1 ( Satu ) berkas

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala UIN-NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

di

Yogyakarta

Berdasarkan surat Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/263/2015 mengenai permohonan izin penelitian saudara:

Nama : **Rahmat Hidayat**  
NIM : 11350073  
Jurusan : AS  
Jenjang : S1  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan KAN ( Studi keputusan KAN Sulit Air Tahun 1972 tentang perluasan pintu perkawinan secara adat di Sulit Air Kabupaten Solok, Sumbar).

Bahwa saudara tersebut diatas telah diberikan izin untuk melakukan penelitian di Nagari Sulit Air dimulai tanggal 29 Juni s/d 31 Agustus.

Demikianlah izin penelitian ini kami berikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Zainal Arif  
Umur : 58  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Koto tuo , Sulit Air


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumbar" di Nagari Sulit Air.

Sulit Air, 10 Agustus 2015

Yang menyatakan

  
(M. Zainal Arif)



### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALMAN RAJO NAMA SATI  
Umur : 30 Th  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : GAMBORO S. AIR SOLOK


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumbar" di Nagari Sulit Air.

Sulit Air, 7 Agustus 2015

Yang menyatakan

  
(.....SALMAN.....)

### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IDRAMIS Dt. MALAKEWI, S. Dj  
Umur : 40 TH  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : GUGUK JALUNG JR. GANDO SULIT AIR


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumbar" di Nagari Sulit Air.

Sulit Air, 6 Agustus 2015

Yang menyatakan

  
(IDRAMIS Dt. MALAKEWI)

### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Spahar Fakhri Safi  
Umur : 57 th  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Solok


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumbar" di Nagari Sulit Air.

Sulit Air, 9 Agustus 2015

Yang menyatakan

  
(.....)

### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. HAKIRON  
Umur : 50 th  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : KUM. BOGOWAN S. A. K.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air Kec. X Koto Diateas Kab. Solok, Sumbar" di Nagari Sulit Air.

Sulit Air, 8 Agustus 2015

Yang menyatakan

  
(.....  
DR. H. Hakiron

### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAMUDA  
Umur : 55 th  
Pekerjaan : Guru BSA Sulit Air  
Alamat : Bando Sulit Air


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumbar" di Nagari Sulit Air.

Sulit Air, 8 Agustus 2015

Yang menyatakan

  
HAMUDA, S  
(.....)

### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NASRIZAL MALIN BUNGGU, S. Ag  
Umur : 47 TH.  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : JORONG GANDU SULIT AIR


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumbar" di Nagari Sulit Air.

Sulit Air, 7 Agustus 2015

Yang menyatakan

  
(NASRIZAL, S. Ag)

### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nasrul, Dt. Majindo  
Umur : 65  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Sopan, jorong basung, Sulit Air.


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumbar" di Nagari Sulit Air.

Sulit Air, 16 Agustus 2015

Yang menyatakan

  
(Nasrul, Dt. Majindo)

### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Kaharudin, Dt. Malin Marajo  
Umur : 87 Tahun  
Pekerjaan : Hulubalang Suku Limo Panjang  
Alamat : Batu Laweh, Gando, Sulit Air


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumbar" di Nagari Sulit Air.

Sulit Air, 5 Agustus 2015

Yang menyatakan

  
H. Kaharudin, Dt. Malin Marajo



### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Irdizon  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Guru Swasta  
Alamat : Sulit Air

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 11350073  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumbar" di Nagari Sulit Air.

Sulit Air, 6 Agustus 2015

Yang menyatakan



(Drs. H. Irdizon.....)

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Rahmat Hidayat  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Sulit Air, 11 Februari 1993  
Alamat Asal : Sulit Air, Kec. X Koto Diatas, Kab. Solok  
Alamat Jogja : Jl. Jambon 1, No.3  
**Nama Orang Tua**  
Ayah : Gusman  
Ibu : Rosmayenti  
Alamat : Guguak Tonga, Siaru, Sulit Air, Kec. X Koto Diatas,  
Kab. Solok

### **Riwayat Pendidikan Formal**

- SDN 17 Siaru Kunik Bolai 1999- 2005
- MTs Muhammadiyah Sulit Air 2005- 2008
- MA Swasta PSA Sulit Air 2008- 2011
- UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011-sekarang